



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Nomor : 080/K. BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/4/2020
Lampiran : 1 Rangkap
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur
di –
Sangatta

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - c. Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - d. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, maka kasus yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Temuan 004/TM/PB/Kab/23.09/IV/2020 (terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sangatta, 07 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KETUA

Andi Mappasiling, S.S.

